



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI AMINAH ALS MAK BINTI NUR HASAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kebonsari RT. 006 RW. 001 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang (sesuai KTP) atau Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (kost);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (pengamen);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/67/III/2025/Satresnarkoba tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh **LUSI RUSTANTY DKK**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum LBH Legundi yang beralamat Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Siwalan Panji Buduran Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Als Mak Binti Nur Hasan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" didalam kardus warna coklat (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,885 (satu koma delapan ratus delapan puluh lima) gram) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto \pm 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram) jadi total sisa barang bukti 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan SIM card nomor 0813-8600-1208

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Als Mak Binti Nur Hasan (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2025 bertempat didalam kamar kost kamar kost alamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telpon mengatakan "membeli pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)". Tidak berapa lama kemudian saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyerahkan pil berlogo "Y", lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya pil berlogo "Y" disimpan Terdakwa didalam kotak warna coklat dimasukkan ke dalam kamar kostnya. Hingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan suami sirinya bernama saksi Novi Mahendra berada didalam kamar kost datang petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi Erkam Fajar Syah, S.H.



dan saksi M. Febri Iqbal, S.H. sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kost dan ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (hasil penjualan pil berlogo "Y"). Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dengan rincian : sebanyak 1.000 (seribu) butir didapatkan dari membeli kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sedangkan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" merupakan sisa pembelian minggu yang lalu;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar kost di rak susun paling bawah adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengertuan suami sirinya yang bernama saksi Novi Mahendra;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada teman-temannya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butir pil berlogo "Y";
- Bahwa kentungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada teman-temannya tidak menggunakan resep dari Dokter;



- Bawa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 02359 / NOF / 2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Waka Imam Mukti S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. Handi Purwanto, S.T., pemeriksa II. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., M. Si., dan pemeriksa III. Filantari Cahyani, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor :
= 06494 / 2025 / NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,855 (satu koma delapan ratus lima puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCI** mempunyai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama M. Febri Iqbal, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bawa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bawa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bawa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa.
 - Bawa saksi menerangkan bekerja sebagai anggota Polri berdinias di unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.
 - Bawa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi BRIPKA ERKAM FAJAR SYAH, S.H dengan dibantu anggota lain dari unit VI Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.



- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di dalam kamar kost alamat Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat tinggal terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (yang merupakan uang dari hasil penjualan pil berlogo "Y").
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan / introgasi terhadap Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" dari membeli kepada temannya yang bernama saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1.000 (seribu) butir pil berlogo "Y".
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa adupun transaksi pembelian pil berlogo "Y" kepada temannya bernama saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara terlebih dulu Terdakwa menghubungi saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telpon kemudian saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) mengantarkan / bertemu secara langsung dirumah kost Terdakwa, dan setelah bertemu, saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan pil berlogo "Y" lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" secara cash / tunai kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa adupun maksud dan tujuan membeli pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa dengan harga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk per 5 (lima) butir pil berlogo "Y". Selain itu dari hasil menjual pil berlogo "Y" kepada teman-temannya, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan pil berlogo "Y" tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pernah mengkonsumsi pil berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) butir untuk setiap 2 (dua) hari sekali dengan maksud agar badannya tidak capek pada saat bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengetahui jika dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang oleh Pemerintah karena merupakan tindak Pidana namun Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Nama Tommy Ferdianto Bin Gustaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai teman.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum / menjalani hukuman.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didalam Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Terdakwa menjual pil berlogo "Y" karena Terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan menjual pil berlogo "Y" kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil berlogo "Y".

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi menerangkan menjual pil berlogo "Y" kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 1.000 (seribu) butir pil berlogo "Y".
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada saksi yaitu terlebih dulu menghubungi saksi melalui telpon kemudian saksi mengantarkan ke rumah kost Terdakwa dialamat Jln. Bungurashih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.000 (seribu) butir, setelah bertemu saksi menyerahkan pil berlogo "Y" kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar secara cash / tunai untuk pembelian pil berlogo "Y" seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan pil berlogo "Y" yang dijual kepada Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. IWAN yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di daerah Junda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan untuk sistim pembayarannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA (untuk namanya saksi sudah tidak dapat meninggat).
- Bahwa saksi menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN dan untuk setiap pembelian mendapatkan botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil berlogo "Y" dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan selain menjual pil berlogo "Y" kepada Terdakwa saksi juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" untuk setiap kali minum sebanyak 5 (lima) butir dalam kurun waktu 2 – 3 hari sekali dan terakhir kali saksi mengkonsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan saksi menjual pil berlogo "Y" untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil berlogo "Y" tersebut. Selain itu saksi juga dapat mengkonsumsinya supaya badan tidak mudah capek dan tidak mengantuk.
- Bahwa saksi menerangkan tidak medapatkan izin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan terkait menjual pil berlogo "Y" kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang oleh Pemerintah karena merupakan tindak Pidana namun saksi tetap menjual kepada Terdakwa dan mengkonsumsi.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Ahli Yully Dian Palepi, S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 01 Februari 2009 s/d sekarang sebagai Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun tugas dan tanggung Ahli yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan obat dan perbekalan farmasi ditingkat Kabupaten, obat-obatan terdiri dari obat bebas, bebas terbatas, obat keras, Psikotropika dan Narkotika dimana dalam produksinya hingga peredarannya memerlukan persyaratan dan standart yang ditetapkan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat keras adalah berdasarkan Staatblaad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain-lain.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan :
 - Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtempatan harus sesuai peraturan Menkes.
 - Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah isntrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan



penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu adalah persyaratan keamanan yang dimaksud adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud. Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Farmakope (Indonesia maupun Internasional lainnya). Persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bawa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan
 - Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes.
 - Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah isntrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - Yang tidak memiliki izin edar adalah yang tidak memiliki jaminan dari pemerintah bahwa tidak memenuhi aturan keamanan kesehatan.
- Bawa Ahli menerangkan prosedur peredaran obat keras adalah :
 1. Harus dengan resep Dokter
 2. Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotik, Rumah Sakit dengan tenaga Apoteker serta dokter praktik yang berada dijalan perifer dan jauh dari pelayanan Apotek
- Bawa Ahli menerangkan Triheksifensidil HCL mempunyai sifat zat adiktif yaitu menyebabkan ketergantungan.



- Bahwa Ahli menerangkan penjualan pil berlogo "Y" yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL (termsuk obat keras) secara bebas dan dalam jumlah besar yang tidak ada izin edar merupakan perbuatan tindak Pidana melanggar hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi NOVI MAHENDRA sebagai suami sirinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum / menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat didalam kamar kost alamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dari hasil penjualan pil berlogo "Y");
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyimpan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah adalah terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB (setelah dikirim oleh saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah));



- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 terdakwa menghubungi saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telpon bermaksud untuk membeli pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian datang saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyerahkan pil berlogo "Y" pesanan terdakwa, lalu terdakwa membayar langsung pembelian pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) secara cash / tunai. Selanjutnya pil berlogo "Y" disimpan oleh terdakwa didalam kotak warna coklat dimasukkan ke dalam kamar kostnya. Hingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan suami sirinya bernama saksi NOVI MAHENDRA berada didalam kamar kost datang petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar kost dan ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (dari hasil penjualan pil berlogo "Y");
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal / rumah kost ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dengan rincian : sebanyak 1.000 (seribu) butir didapatkan terdakwa dari membeli kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" merupakan sisa pembelian minggu yang lalu dari saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan pil berlogo "Y" dari Sdr. IWAN;



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui harga berapa saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) membeli pil berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan membeli pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dan biasanya terdakwa menjual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk per 5 (lima) butir pil berlogo "Y";
- Bahwa terdakwa menerangkan kentungan yang didapatkan dari menjual pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir membeli pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1.000 (seribu) butir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB yang transaksinya dilakukan dengan bertemu / diantar langsung oleh saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil berlogo "Y" kepada saksi TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan selain menjual pil berlogo "Y" terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" setiap 2 (dua) hari sekali sebanyak 2 (dua) butir dengan maksud supaya tidak capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan suami sirinya yang bernama saksi NOVI MAHENDRA tidak mengetahui jika terdakwa menjual pil berlogo "Y";
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan terkait menjual dan mengkonsumsi pil berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui jika sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang oleh Pemerintah karena merupakan tindak Pidana namun terdakwa tetap menjualnya untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" didalam kardus warna coklat (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,885 (satu koma delapan ratus delapan puluh lima) gram) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram) jadi total sisa barang bukti 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan SIM card nomor 0813-8600-1208;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dst;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 02359 / NOF / 2025 tanggal 14 Maret 2025, dengan hasil pemeriksaan :

		Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06494 / 2024 / NOF		(-) Negatif <i>Narkotika dan Psikotropika</i>	(+) Positif <i>triheksifenedil HCI</i>

Kesimpulan :

= 06494 / 2024 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Piskotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa ia Terdakwa Siti Aminah Als Mak Binti Nur Hasan (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat didalam kamar kost kamar kost alamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ditangkap petugas Kepolisian dari unit Satuan



Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berkaitan dengan obat-obatan terlarang berupa pil berlogo "Y";

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto melalui telpon mengatakan "membeli pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)". Tidak berapa lama kemudian saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto datang ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyerahkan pil berlogo "Y", lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto. Selanjutnya pil berlogo "Y" disimpan Terdakwa didalam kotak warna coklat dimasukkan ke dalam kamar kostnya. Hingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan suami sirinya bernama saksi Novi Mahendra berada didalam kamar kost datang petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi Erkam Fajar Syah, S.H. dan saksi M. Febri Iqbal, S.H. sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kost dan ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (hasil penjualan pil berlogo "Y"). Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dengan rincian : sebanyak 1.000 (seribu) butir didapatkan dari membeli kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sedangkan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" merupakan sisa pembelian minggu yang lalu;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar kost di rak susun paling bawah adalah Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tanpa sepengetahuan suami sirinya yang bernama saksi Novi Mahendra;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada teman-temannya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butir pil berlogo "Y" dan Terdakwa mendapatkan kentungan dari menjual pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada teman-temannya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 02359 / NOF / 2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Waka Imam Mukti S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. Handi Purwanto, S.T., pemeriksa II. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., M. Si., dan pemeriksa III. Filantari Cahyani, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor :
= 06494 / 2025 / NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,855 (satu koma delapan ratus lima puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberian dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Siti Aminah als Mak Binti Nur Hasan, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Siti Aminah als Mak Binti Nur Hasan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa



adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Siti Aminah als Mak Binti Nur Hasan selanjutnya keterangan para Saksi-Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana beberapa elemen perbuatan yang terkandung di dalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi; Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Als Mak Binti Nur Hasan (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat didalam kamar kost kamar kost alamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ditangkap petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berkaitan dengan obat-obatan terlarang berupa pil berlogo "Y";

Bawa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto melalui telpon mengatakan "membeli pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)". Tidak berapa lama kemudian saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf



Apriyanto datang ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Bungurasih Timur No. 06 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyerahkan pil berlogo "Y", lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto. Selanjutnya pil berlogo "Y" disimpan Terdakwa didalam kotak warna coklat dimasukkan ke dalam kamar kostnya. Hingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan suami sirinya bernama saksi Novi Mahendra berada didalam kamar kost datang petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi Erkam Fajar Syah, S.H. dan saksi M. Febri Iqbal, S.H. sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kost dan ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar di rak susun paling bawah, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver SIM card nomor 0813-8600-1208 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (hasil penjualan pil berlogo "Y"). Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dengan rincian : sebanyak 1.000 (seribu) butir didapatkan dari membeli kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sedangkan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" merupakan sisa pembelian minggu yang lalu;

Bahwa yang menyimpan barang bukti 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" dimasukkan didalam kardus warna coklat disimpan di dalam kamar kost di rak susun paling bawah adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan suami sirinya yang bernama saksi Novi Mahendra;

Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada teman-temannya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butir pil berlogo "Y" dan Terdakwa mendapatkan kentungan dari menjual pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Bawa terakhir Terdakwa membeli pil berlogo "Y" kepada saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Bawa Terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada teman-temannya tidak menggunakan resep dari Dokter;

Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 02359 / NOF / 2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Waka Imam Mukti S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. Handi Purwanto, S.T., pemeriksa II. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., M. Si., dan pemeriksa III. Filantari Cahyani, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor :

= 06494 / 2025 / NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,855 (satu koma delapan ratus lima puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCI* mempunyai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli "membeli pil berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto pertama Terdakwa membeli pada sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)" dan kedua sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" merupakan sisa pembelian minggu yang lalu, dimana tujuan Terdakwa Apriyanto membeli membeli pil berlogo "Y" dari Saksi Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada teman-temannya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butir pil berlogo "Y" dan Terdakwa mendapatkan kentungan dari menjual pil berlogo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 02359 / NOF / 2025 tanggal 14 Maret 2025



yang dibuat dan ditandatangi oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Waka Imam Mukti S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. Handi Purwanto, S.T., pemeriksa II. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., M. Si., dan pemeriksa III. Filantari Cahyani, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor :

= 06494 / 2025 / NOF : berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,855 (satu koma delapan ratus lima puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual pil berlogo "Y" dengan berat netto ± 1,855 (satu koma delapan ratus lima puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram), hal tersebut dilakukan Terdakwa menjual pil berlogo "Y" kepada teman-temannya tidak menggunakan resep dari Dokter, tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum; Bawa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual Tramadol dan Hexymer tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" didalam kardus warna coklat (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,885 (satu koma delapan ratus delapan puluh lima) gram) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram) jadi total sisa barang bukti 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan SIM card nomor 0813-8600-1208 karena memiliki nilai ekonomis tinggi maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aminah als Mak Binti Nur Hasan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) butir pil berlogo "Y" didalam kardus warna coklat (disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,885 (satu koma delapan ratus delapan puluh lima) gram) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto ± 1,460 (satu koma empat ratus enam puluh) gram) jadi total sisa barang bukti 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) butir
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan SIM card nomor 0813-8600-1208
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.